

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAYANGAN
GAMBAR PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET
YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI *CYBER CRIME***



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**AGUNG SANJAYA
502017191**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAYANGAN
GAMBAR PORNOGRAFI MELALUI SARANA
INTERNET YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI
CYBER CRIME**



NAMA : Agung Sanjaya
NIM : 50 2017 191
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, SH., MH

()

2. Reny Okprianti, SH., M.Hum

()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum

()

2. Rusniati, SE., SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUNG SANJAYA**
NIM : **502017191**
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAYANGAN GAMBAR
PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET YANG
DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI CYBER CRIME.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,

Agung Sanjaya

1

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAYANGAN GAMBAR PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI CYBER CRIME.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Agung Sanjaya

MOTTO :

“Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

(QS. Al-Hadid : 25)

Ku Persembahkan untuk :

- *Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- *Saudar-saudaraku yang tersayang***
- *Sahabat-sahabatku***
- *Alamamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAYANGAN GAMBAR PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI CYBER CRIME

Oleh
AGUNG SANJAYA

Seiring dengan kemajuan teknologi yang menambah disegala bidang, penayangan pornografi pun seolah-olah memperluas jaringan operasinya. Internet sering diasosiasikan sebagai media tanpa batas, dimensi ruang, birokrasi, waktu, kemampuan, dan tembok struktural yang selama ini ada di dunia nyata dengan mudah dapat dipergunakan sebagai sarana kejahatan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui sarana internet yang dikualifikasikan sebagai *cybercrime*, dan juga untuk mengetahui dan memahami ketentuan dalam KUHP dapat menjangkit penayangan gambar pornografi melalui sarana internet.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui internet yang dikualifikasikan sebagai *cybercrime* adalah: bahwa pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban, apabila ia memenuhi unsur-unsur dapat dipidanya suatu perbuatan.

Di dalam perkembangan teknik informatika, khususnya di bidang internet banyak sekali kejahatan-kejahatan baru yang bermunculan, salah satunya adalah tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui internet. Sehingga peraturan yang ada dalam hal ini KUHP sudah tidak efektif lagi untuk menjangkit penayangan gambar pornografi melalui sarana internet, oleh karenanya pemerintah telah mengesahkan Undang-undang tentang pornografi, pada tanggal 26 November 2008, yakni Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana penayangan pornografi melalui internet.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Positif.....	10
B. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Pornografi	15
C. Pengertian dan Faktor Yang Melatar Belakang Cyber Crime	21
1. Pengertian Cyber Crime	21
2. Faktor-fakotr yang melatar Belakang	
Munculnya Cyber Crime	22

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Penayangan Gambar Pornografi Melalui Internet Yang Dikualifikasikan Sebagai Cyber Crime	26
B. Ketentuan Dalam KUHP Dapat Menjaring Penayangan Gambar Pornografi Melalui Internet	30

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran-saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat Indonesia, yang dilaksanakan dari semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan wawasan nusantara serta memperkuat pertahanan nasional. Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Pembangunan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan maka pada pembangunan nasional dalam segenap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebangsaan nasional, memperkuat jiwa persatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa. Dalam proses pembangunan perlu dicegah sikap feodal, sikap eksklusif dan paham kedaerahan yang sempit serta pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan budaya bangsa.

Indonesia sebagai negara berembang dan membangun disegala bidang menuju kearah maju dan modern, ternyata dalam pembangunan telah menimbulkan dampak yang diakibatkan oleh laju perkembangan teknologi yang serba canggih, salah satu dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan tersebut

adalah masuknya kebiasaan dan kebudayaan asing, serta tumbuhnya kejahatan diberbagai bidang. Oleh karena itu kita memerlukan suatu upaya untuk mengatasi suramnya masa depan bangsa Indonesia.

Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan mengadakan upaya-upaya dan penanggulangan kejahatan sehingga dengan upaya tersebut dapat menekan kemerosotan nilai-nilai kebudayaan, moral dan mental masyarakat, serta mencegah merajalelanya kecabulan dan kejahatan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini ramai dibicarakan masalah pornografi, karena masalah ini telah melanda seluruh dunia. Dengan adanya pornografi ini telah menimbulkan akibat-akibat negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi remaja yang diharapkan karena sebagai generasi penerus dan menjadi tulang punggung bangsa. Dengan kenyataan seperti ini kita menjadi risau, khawatir dan takut karena akibat-akibat negative dari pornografi tadi dapat mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru khusus mengatur pornografi, yakni Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinakaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama,
2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya, dan
3. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Lemahnya *law enforcement* akibat banyak dan mendesaknya permasalahan yang harus dihadapi dan diatasi pemerintah yang nota bene wibawanya diragukan mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran seperti halnya dibidang pornografi tidak pernah diusut dengan tuntas. Media cetak terutama tablid dan majalah, demikian pula media elektronik seperti televisi, setiap terbit marak dengan bacaan dan siaran yang berbau porno.

Penyelenggaraan terus memanfaatkan selera rendah masyarakat demi kelangsungan penerbit sembari menuding bahwa pemerintah juga tidak dapat berbuat apa-apa dengan maraknya siaran-siaran yang jauh lebih porno di internet.¹

Pornografi yang menggunakan internet sebagai sarana atau media komunikasi dilihat dari sisi peristiwanya bisa terjadi melalui dua kemungkinan website, tanpa diminta oleh pengguna internet, atau kemungkinan kedua penayangan situs pornografi itu dilakukan atas permintaan pengguna internet.

Selain media cetak, pornografi juga telah masuk ke media “layer Perak” (bioskop) dan “layer Kaca” (televisi) yang banyak menonjolkan unsur-unsur

¹Krisna Harahap, *Kebebasan Pers di Indonesia Memasuki Cyber Communication*, Balai Pustaka, Bandung, 2001, hlm. 1

seksualitas yang dapat merangsang penonton walaupun sudah ada lembaga Badan Sensor Film (BSF) yang khusus menyensor film-film yang beredar itu terlepas dari unsur-unsur seks atau porno.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang merambah di segala bidang, penayangan pornografi pun seolah-olah memperluas jaringannya. Internet sering diasosiasikan sebagai media tanpa batas, dimensi ruang, birokrasi, waktu, kemampuan, dan tembok struktural yang selama ini ada di dunia nyata dengan mudah dapat dipergunakan sebagai sarana kejahatan pornografi.

Dalam hal membicarakan tentang perbuatan pidana, mengidentifikasi bahwa perbuatan pidana menunjuk pada dilarang serta diancam suatu perbuatan dengan sanksi pidana. akan tetapi dalam hal menjatuhkan pidana tanggungjawab merupakan hal yang dipertimbangkan, suatu dengan asas dalam pertanggungjawaban pidana yakni: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen strafzonde schuld*).

Menurut Simons kesalahan adalah: “keadaan psikhis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tadi”.²

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

²Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 158

PENAYANGAN GAMBAR PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI *CYBERCRIME*”

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui sarana internet yang dikualifikasikan sebagai *cybercrime* ?
2. Apakah ketentuan dalam KUHP dapat menjaring penayangan gambar pornografi melalui sarana internet ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui sarana internet yang dikualifikasikan sebagai *cybercrime*, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui sarana internet yang dikualifikasikan sebagai *cybercrime*.
2. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan dalam KUHP dapat menjaring penayangan gambar pornografi melalui sarana internet.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tanggungjawab adalah: Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keadaan wajib menanggung sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).³
2. Pornografi adalah: Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi).

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 234

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui sarana internet yang dikualifikasikan sebagai *cybercrime*, maka jenis penelitiannya adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengaturan tindak pidana pornografi dalam hukum positif, unsur-unsur dalam tindak pidana pornografi, pengertian dan faktor yang melatar belakangi cybercrime
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

diteliti mengenai pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui internet yang dikualifikasikan sebagai cybercrime, dan juga mengenai ketentuan dalam KUHP dapat menjaring penayangan gambar pornografi melalui sarana internet.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

Harahap Krisna, *Kebebasan Pers di Indonesia Memasuki Cyber Communication*, Balai Pustaka, Bandung, 2001

Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Profesinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Oemar Seno Aji, *Perkembangan Tindak Pidana Pornografi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989

Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban*, Aksara Baru, Jakarta, 1980

Sofyan Sastrawijaya, *Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Jakarta, 1995

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran